



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1799, 2017

KEMEN-LHK. Kegiatan Restorasi Gambut.
Penugasan Urusan Pemerintahan. Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017

TENTANG

PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN UNTUK KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN
ANGGARAN 2018 KEPADA GUBERNUR RIAU, GUBERNUR JAMBI,
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
DAN GUBERNUR PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian hidrologis ekosistem gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh seluas \pm 2.000.000 (dua juta) hektar, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, telah ditetapkan Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua sebagai lokasi percepatan restorasi gambut;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan percepatan restorasi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menugaskan kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Papua untuk melaksanakan kegiatan percepatan restorasi gambut di daerahnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UNTUK KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA GUBERNUR RIAU, GUBERNUR JAMBI, GUBERNUR SUMATERA SELATAN, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN GUBERNUR PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2. Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi ekosistem gambut atau bagiannya berfungsi kembali seperti semula.

3. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penggunaannya dilakukan oleh pemerintah daerah penerima atau dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang penggunaannya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota penerima, untuk melaksanakan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau tugas dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam kerangka tugas pembantuan.
4. Tim Restorasi Gambut Daerah yang selanjutnya disingkat TRGD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk mendukung dan melancarkan tugas BRG.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Badan Restorasi Gambut dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
9. Kepala Satker Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian

- Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 12. Badan Restorasi Gambut adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.
 13. Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Satker Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Satker Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penugasan kegiatan restorasi gambut;
- b. koordinasi program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan tugas pembantuan;
- d. pelaporan tugas pembantuan;
- e. barang hasil pelaksanaan tugas pembantuan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi.

BAB II
PENUGASAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan Pemerintahan untuk kegiatan restorasi gambut kepada:
 - a. Gubernur Riau;
 - b. Gubernur Jambi;
 - c. Gubernur Sumatera Selatan;
 - d. Gubernur Kalimantan Barat;
 - e. Gubernur Kalimantan Tengah;
 - f. Gubernur Kalimantan Selatan; dan
 - g. Gubernur Papua.
- (2) Penugasan urusan Pemerintahan untuk kegiatan restorasi gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tugas pembantuan.
- (3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kegiatan restorasi gambut yang ditugaskan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam bentuk:
 - a. rencana program;
 - b. rencana kegiatan; dan
 - c. rencana anggaran tugas pembantuan.
- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran kegiatan restorasi gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada RKP dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Rencana program, kegiatan dan anggaran kegiatan restorasi gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Dalam melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Gubernur wajib:

- a. melakukan sinkronisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah;
- b. menetapkan dan menyiapkan Satker Perangkat Daerah Provinsi untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan; dan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri.

BAB III

KOORDINASI PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 6

- (1) Menteri dibantu oleh Kepala BRG mengoordinasikan perumusan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut dengan gubernur sebagai pelaksana kegiatan tugas pembantuan.
- (2) Sekretaris BRG mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan, serta anggaran Tugas Pembantuan dengan mengikutsertakan TRGD.

Pasal 7

Gubernur mengoordinasikan penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu
Pelaksana Tugas Pembantuan

Pasal 8

- (1) Tugas Pembantuan kegiatan restorasi gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Kepala Satker perangkat daerah provinsi sebagai KPA.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terikat periode tahun anggaran.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan kegiatan dan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, maka penetapan KPA tahun anggaran yang lalu masih berlaku.

Pasal 10

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan pejabat pembuat komitmen;
 - b. menetapkan pejabat penandatanganan surat perintah membayar;
 - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;

- h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - j. menyusun laporan keuangan.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA wajib menyusun laporan dan mengelola barang milik negara yang diperoleh dari tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut.

Pasal 11

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan Tugas Pembantuan kegiatan restorasi gambut.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan kegiatan restorasi gambut KPA dapat melakukan revisi anggaran.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Penanggung jawab Program Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan setelah berkoordinasi dengan Kepala BRG.
- (3) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Satker Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan merekomendasikan Bendahara Pengeluaran selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

- (2) Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan kegiatan restorasi gambut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan

Pasal 15

- (1) KPA melakukan pembukaan rekening untuk mengelola dana tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara di Daerah dan dilaporkan kepada Penanggung jawab Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kepala BRG.

Pasal 16

Penggunaan rekening Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara di Daerah dan Penanggung jawab Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Kepala BRG.

BAB V
PELAPORAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 17

- (1) Kepala Satker Perangkat Daerah sebagai pelaksana tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan secara periodik dan berjenjang.
- (2) Kepala Satker Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Direktur Jenderal selaku Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Eselon I tembusan Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berakhirnya tahun anggaran, gubernur wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala BRG dan Ketua DPRD Provinsi.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BARANG HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 19

- (1) Barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut merupakan barang milik negara.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihibahkan kepada pemerintah daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Tata cara hibah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut kepada gubernur.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh Kepala BRG.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Gubernur yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana Tugas Pembantuan kegiatan restorasi gambut kepada Menteri dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penundaan pencairan dana; dan/atau
 - b. penghentian alokasi pendanaan.

Pasal 22

- (1) Sanksi berupa penundaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan apabila Satker pemerintah daerah provinsi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dan unit akuntansi pembantu penggunaan Eselon I sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (2) Pengenaan sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Satker Perangkat Daerah Provinsi terhadap kewajiban menyampaikan laporan dana Tugas Pembantuan.
- (3) Sanksi penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 23

- (1) Sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan apabila:

- a. Satker Perangkat Daerah tidak menyampaikan laporan keuangan 3 (tiga) bulanan kepada Menteri secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (2) Sanksi penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017

TENTANG

PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UNTUK KEGIATAN
RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA
GUBERNUR RIAU, GUBERNUR JAMBI, GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN DAN GUBERNUR PAPUA.

RINCIAN TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT

1. Pelaksanaan Kegiatan Tim Restorasi Gambut Daerah:
 - a. Rapat Rutin TRGD;
 - b. Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut;
 - d. Pengelolaan program dan pendukung kegiatan.

2. Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut:
 - a. Penyusunan SID dan DED;
 - b. Pembangunan Sumur Bor;
 - c. Pembangunan Sekat Kanal;
 - d. Penimbunan Kanal;
 - e. Revegetasi gambut bekas terbakar.

3. Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat:
 - a. *Feasibility study* analisis pencaharian masyarakat desa gambut;
 - b. Pengembangan kapasitas teknis masyarakat desa;

- c. Bantuan ekonomi produktif masyarakat desa gambut;
- d. Pelaksanaan kegiatan supervisi restorasi gambut di kawasan berizin.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA